



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBatasan
KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menindaklanjuti situasi dan kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Indonesia yang semakin membaik, perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan jam kerja bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from Office/WFO*) dan melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work from Home/WFH*), sehingga dapat menjamin pelaksanaan tugas, fungsi dan layanan di Komisi Yudisial tetap berjalan secara efektif dan efisien, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Tenaga Ahli;
2. Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Sub Koordinator;
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Penghubung Komisi Yudisial; dan
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Untuk :
KESATU : Menerapkan ketentuan **pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from Office/WFO*) 100% (seratus persen)** bagi

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



seluruh Tenaga Ahli, Pejabat Struktural, ASN, Penghubung Komisi Yudisial dan PPNPN pada masing-masing biro/pusat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai sistem kerja dan jam kerja berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
2. Presensi tugas kedinasan di kantor (WFO) melalui **tapping finger print** (sidik jari) pada mesin presensi;

KEDUA : Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Komisi Yudisial tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan.

KETIGA : Pimpinan unit kerja wajib mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan terhadap pegawai di unit kerjanya masing-masing atas pelaksanaan Instruksi ini.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 2022, dan apabila terdapat peraturan atau ketentuan terbaru maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2022
SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal;
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum.



ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

